

**INDONESIA COUNTRY SCHEDULE**

This document constitutes a Country Schedule as referred to in the BNP Paribas General Banking Terms and Conditions (the "**Conditions**").

This Country Schedule sets out jurisdiction-specific terms on which we provide you with one or more Accounts or Products in Indonesia. You need to read and understand this Country Schedule before opening an Account or applying for a Product in Indonesia.

This Country Schedule supplements the Conditions. Unless defined in this Country Schedule, capitalised terms used in this Country Schedule have the meanings given to them in the Conditions.

In the event of any inconsistency between the provisions of this Country Schedule and the Conditions, this Country Schedule will prevail.

**LAMPIRAN NEGARA INDONESIA**

Dokumen ini merupakan Lampiran Negara sebagaimana dimaksud pada Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Perbankan Umum BNP Paribas ("**Syarat-Syarat**").

Lampiran Negara ini mengatur ketentuan-ketentuan khusus yurisdiksi dimana kami menyediakan anda satu atau lebih Rekening-Rekening atau Produk-Produk di Indonesia, Anda perlu untuk membaca dan memahami Lampiran Negara ini sebelum membuka Rekening atau mendaftar untuk Produk di Indonesia.

Lampiran Negara ini melengkapi Syarat-Syarat. Kecuali didefinisikan dalam Lampiran Negara ini, istilah-istilah yang dikapitalkan yang digunakan dalam Lampiran Negara ini memiliki arti yang diberikan padanya dalam Syarat-Syarat.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan Lampiran Negara ini dan Syarat-Syarat, Lampiran Negara ini akan berlaku.

**Part A – GENERAL****1. ACCOUNTS AND PRODUCTS****1.1 Variation**

In accordance with relevant Bank Indonesia and/or Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation (as may be amended from time to time), any amendment to the Agreement or any change to the whole or any part of an Account or Products will be:

- (a) informed by us to you at least 30 Business Days prior to the effective date of such amendment or change;
- (b) announced in our website; or

**Bagian A – UMUM****1. REKENING-REKENING DAN PRODUK-PRODUK****1.1 Variasi**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan terkait (yang mungkin diubah dari waktu ke waktu), setiap perubahan terhadap Perjanjian atau perubahan terhadap keseluruhan atau tiap bagian Rekening atau Produk-Produk akan:

- (a) Diberitahukan oleh kami kepada Anda selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum tanggal efektif amandemen atau perubahan tersebut;
- (b) Diumumkan dalam situs web kami; atau

(c) announced by such other means deemed appropriate by us.

(c) Diumumkan dengan cara lain yang dianggap patut oleh kami.

### 1.2 **Joint accounts**

For the avoidance of doubt, where you are more than one person, each of you shall be required to provide us with any material, evidence or information that we may reasonably require to our satisfaction.

### 1.2 **Rekening-rekening bersama**

Untuk menghindari keraguan, dimana Anda adalah lebih dari satu orang, Anda masing-masing akan disyaratkan untuk menyediakan kepada kami setiap materi-materi, bukti atau informasi yang secara wajar dapat kami syaratkan untuk memenuhi kebutuhan kami.

### 1.3 **Foreign Exchange Transactions**

(a) You understand that BNP Paribas need to comply with various regulations related to the Foreign Exchange Transactions. For that purpose BNP Paribas may, from time to time, request any documents with respect to your Foreign Exchange Transactions with BNP Paribas as required by the applicable regulations in Indonesia on that matter.

(b) You acknowledge that under relevant Bank Indonesia Regulation and/or Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation, banks are not allowed to conduct any Rupiah currency transfer offshore. As such, if you need to make an offshore transfer or payment, then it is advised that such offshore transfer or payment be made in other freely transferable foreign currency.

### 1.3 **Transaksi Valuta Asing**

(a) Anda memahami bahwa BNP Paribas tunduk terhadap berbagai macam aturan yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing. Untuk tujuan tersebut BNP Paribas dapat, dari waktu ke waktu, meminta dokumen-dokumen apapun yang terkait Transaksi Valuta Asing Anda dengan BNP Paribas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hal tersebut.

(b) Anda mengakui bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan terkait, bank tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan terhadap mata uang Rupiah keluar negeri. Dengan demikian, apabila Anda perlu melakukan transfer atau pembayaran ke luar negeri maka Anda disarankan untuk melakukan transfer atau pembayaran ke luar negeri tersebut dalam mata uang asing yang dapat secara bebas ditransfer ke luar negeri.

<p>1.4 <b>Minimum and maximum amounts</b></p> <p>All transfer of funds into or out of the Accounts are subject to a certain daily minimum and maximum amount as determined by us from time to time. We are authorised to transfer any amount in your Accounts in excess of any such restriction or limit at the cut-off-time (as designated by us from time to time) on each day to any other Account at any time, or dispose of the excess amount in any other manner as we think fit without prior notice to you.</p>	<p>1.4 <b>Jumlah minimal dan maksimal</b></p> <p>Seluruh pengalihan dana ke dalam atau keluar Rekening tunduk pada jumlah minimal dan maksimal harian tertentu sebagaimana ditentukan oleh kami dari waktu ke waktu. Kami berwenang untuk mengalihkan jumlah berapapun di Rekening Anda yang melebihi pelarangan atau pembatasan tersebut pada saat batas waktu (sebagaimana ditetapkan oleh kami dari waktu ke waktu) pada setiap hari ke Rekening lain pada setiap waktu, atau membuang jumlah yang lebih tersebut dengan cara lain yang menurut kami patut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda.</p>
<p>1.5 <b>Non-cash deposit</b></p> <p>For the avoidance of doubt, non-cash deposit shall include, but not limited to, deposit made in the form of bilyet giro or other clearing instrument.</p>	<p>1.5 <b>Simpanan non-tunai</b></p> <p>Untuk menghindari keraguan, Simpanan Non-Tunai akan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, simpanan yang dibuat dalam bentuk bilyet giro atau instrument kliring lainnya.</p>
<p><b>2. THE DEPOSIT GUARANTEE SCHEME</b></p> <p>2.1 BNP Paribas is a member of the Deposit Guarantee Scheme in Indonesia which shall cover deposits of our customers in the form of giro accounts, deposits, deposit certificates, savings accounts and other forms treated as such under the Indonesian Banking Law (“<b>Deposits</b>”). The maximum amount for which Deposits are guaranteed for each customer is IDR 2,000,000,000.</p> <p>2.2 However, any financial or deposit products offered to you:</p> <p>(a) by BNP Paribas, which do not constitute to Deposits under the Deposit Guarantee Scheme and Indonesian Banking Law and which the amount exceeds IDR 2,000,000,000; or</p>	<p><b>2. PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN</b></p> <p>2.1 BNP Paribas adalah anggota Program Penjaminan Simpanan di Indonesia yang akan menjamin simpanan nasabah-nasabah kami dalam bentuk rekening-rekening giro, deposito, sertifikat deposito, rekening tabungan dan bentuk lainnya yang diperlakukan sama dalam Hukum Perbankan Indonesia (“<b>Simpanan</b>”). Jumlah maksimal yang dijamin untuk setiap nasabah adalah Rp. 2.000.000.000.</p> <p>2.2 Akan tetapi, setiap produk-produk keuangan atau simpanan yang ditawarkan kepada Anda:</p> <p>(a) oleh BNP Paribas, yang bukan merupakan Simpanan berdasarkan Program Penjaminan Simpanan dan Hukum Perbankan Indonesia dan yang jumlahnya melebihi Rp. 2.000.000.000; atau</p>

(b) by any member of the BNP Paribas Group other than BNP Paribas,

will not be protected by the Deposit Guarantee Scheme notwithstanding the fact that BNP Paribas is a member of the Deposit Guarantee Scheme.

### 3. **BANK INDONESIA'S BLACK LIST**

3.1 You must not draw cheque or bilyet giro against Accounts that do not contain sufficient funds or that have already been closed ("**Bounced Cheque/Bilyet Giro**"). For any reason whatsoever, in any event a Bounced Cheque/Bilyet Giro is presented to us for payment and there are insufficient funds in your Accounts, such cheque or bilyet giro or payment will be reported to Bank Indonesia in the manner required by the applicable law and we will issue a warning letter to you.

3.2 You agree that:

(a) if you draw three or more different Bounced Cheques/Bilyet Giros, each with a nominal amount below IDR 500,000,000 to us or in the same drawee bank during any continuous six-month period; or

(b) if you draw one Bounced Cheque/Bilyet Giro with a nominal amount of IDR 500,000,000 or more; or

(c) for any other reason as may be stipulated by Bank Indonesia from time to time,

(b) oleh anggota BNP Paribas Group selain BNP Paribas,

tidak akan dilindungi oleh Program Penjaminan Simpanan meskipun BNP Paribas adalah anggota Program Penjaminan Simpanan.

### 3. **DAFTAR HITAM BANK INDONESIA**

3.1 Anda tidak boleh menarik cek atau bilyet giro terhadap Rekening yang tidak memiliki cukup dana atau yang telah ditutup ("**Cek/Bilyet Giro Kosong**"). Dengan alasan apapun, dalam hal Cek/Bilyet Giro Kosong disampaikan kepada kami untuk pembayaran dan terdapat dana yang tidak mencukupi di Rekening anda, cek atau bilyet giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan cara yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan kami akan menerbitkan surat peringatan kepada Anda.

3.2 Anda setuju bahwa:

(a) jika Anda menarik tiga atau lebih Cek/Bilyet Giro Kosong yang berbeda, masing-masing dengan nilai nominal dibawah Rp. 500.000.000 kepada kami atau kepada bank penarik yang sama pada periode enam bulan berturut-turut; atau

(b) jika Anda menarik satu Cek/Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 atau lebih; atau

(c) karena alasan lain yang dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia dari waktu ke waktu,

- we shall include you in our Individual Black List, which will subsequently be reported to Bank Indonesia to be included in the Bank Indonesia's Black List.
- 3.3 Your right to use any cheque and/or bilyet giro will be suspended until the expiration of your black listing period, which is one year as of the issuance of the related Bank Indonesia's Black List.
- 3.4 We shall close all your Accounts immediately if there is more drawing of Bounced Cheque/Bilyet Giro made within a one year period after your name is listed in the Bank Indonesia's Black List. Once your Accounts are closed, all unused cheques/bilyet giros must be returned to us.
- 3.5 In the event of rejection of the cheque/bilyet giro, you must report your fulfilment on the settlement of your obligation over all such rejected cheques/bilyet giros within seven days as of the date such cheque/bilyet giro is rejected.
- 3.6 You agree to indemnify and hold harmless BNP Paribas from all liabilities and any claims against BNP Paribas as a result of rejection on the Bounced Cheque/Bilyet Giro.
4. **CUSTOMERS DUE DILIGENCE**
- As required by the relevant regulations, we are obligated to implement the Anti-Money Laundering and Terrorism Funding Prevention Program, and thus we will require specific information on you, amongst others, information on:
- kami akan memasukkan Anda ke dalam Daftar Hitam Individual kami, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk disertakan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 3.3 Hak Anda untuk menggunakan tiap cek dan/atau bilyet giro akan ditangguhkan sampai dengan berakhirnya periode daftar hitam Anda, yaitu satu tahun sejak penerbitan Daftar Hitam Bank Indonesia terkait.
- 3.4 Kami akan menutup semua Rekening Anda dengan segera jika terdapat lebih banyak penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang dibuat dalam periode satu tahun setelah nama Anda terdaftar dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. Setelah Rekening Anda ditutup, seluruh cek/bilyet giro yang belum terpakai harus dikembalikan kepada kami.
- 3.5 Dalam hal terdapat penolakan atas cek/bilyet giro, maka Anda wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian atas seluruh cek/bilyet giro yang ditolak tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari sejak saat cek/bilyet giro tersebut ditolak.
- 3.6 Anda setuju untuk mengganti rugi dan melindungi BNP Paribas dari seluruh kewajiban dan setiap tuntutan terhadap BNP Paribas yang timbul sebagai akibat adanya penolakan atas Cek/Bilyet Giro Kosong.
4. **UJI TUNTAS NASABAH**
- Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang terkait, kami diwajibkan untuk menerapkan Program Anti- Pencucian Uang dan Program Pencegahan Pembiayaan Terorisme, dan dengan demikian kami akan membutuhkan informasi spesifik mengenai Anda, diantaranya, informasi mengenai:

- (a) your occupation or business sector;
- (b) your total earnings;
- (c) your accounts held with us and other financial institutions;
- (d) your transaction activities; and
- (e) the purpose for opening an Account.

- (a) pekerjaan Anda atau bidang usaha;
- (b) jumlah keseluruhan pendapatan Anda;
- (c) rekening-rekening Anda yang disimpan dengan kami dan institusi-institusi keuangan lainnya;
- (d) kegiatan-kegiatan transaksi Anda; dan
- (e) tujuan pembukaan Rekening.

## 5. CONFIDENTIALITY

5.1 We will at all times take reasonable care to ensure that all information on you and your Accounts and Products remain confidential and shall not be disclosed to any third party without written consent from you.

5.2 By signing the Account Opening Documentation, you consent to and authorise the use of any personal data for the purposes of the sending of commercial messages to you. This provision constitutes your consent as required under the relevant regulations on this matter.

## 6. COMPLAINTS

Should you have any complaints concerning the services provided by us or any other matters in relation to us, you may contact your correspondent Complaint handling unit/contact:

BNP Paribas Client Management Team:  
[dl.bfi-jkt-clm@asia.bnpparibas.com](mailto:dl.bfi-jkt-clm@asia.bnpparibas.com)

## 5. KERAHASIAAN

5.1 Kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bahwa seluruh informasi mengenai Anda dan Rekening-Rekening serta Produk-Produk Anda tetap rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Anda.

5.2 Dengan menandatangani Dokumentasi Pembukaan Rekening, Anda setuju untuk dan mengizinkan penggunaan data pribadi dengan tujuan untuk mengirimkan pesan komersial kepada Anda. Ketentuan ini merupakan persetujuan Anda sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan terkait mengenai hal ini.

## 6. PENGADUAN

Apabila Anda memiliki pengaduan apapun mengenai layanan-layanan yang kami berikan atau perihal lainnya terkait dengan kami, Anda dapat menghubungi kontak/unit penyelesaian pengaduan nasabah:

BNP Paribas Client Management Team:  
[dl.bfi-jkt-clm@asia.bnpparibas.com](mailto:dl.bfi-jkt-clm@asia.bnpparibas.com)

7. **WAIVER**

7.1 You irrevocably waive, to the extent permitted by applicable Law, all rights to receive from us payment of any fee, interest, redress, penalty, compensation or other amount, to which you may otherwise be entitled to under the Regulation of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 21/10/PADG/2019 of 2019 concerning Customer Service Standards for Fund Transfers and Scheduled Clearing via Bank Indonesia National Clearing System (“**SKNBI**”) and the Regulation of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 17 of 2023 concerning the Administration of Bank Indonesia-Fast Payment (“**BI-FAST**”) (each as amended from time to time), upon the occurrence of any error, failure or delay in processing or reversing a transfer via SKNBI or BI-FAST, any failure or delay in crediting any account, transferring any fund, making any payment or refund, or processing, renewing, delivering or resending an SKNBI electronic debit transfer or payment order or a BI-FAST credit transfer request, any premature debiting in respect of a transfer via SKNBI or BI-FAST, or for any other reasons referred to in the regulations.

7.2 The authorisation set out in Clause 3.1.4 of the Conditions constitutes an important and integral part of the Agreement, which would not otherwise have been concluded but for the grant of the authorisation. You agree that the authorisation shall not be revoked or terminated for as long as the business relations still exist between you and us and for any reason whatsoever, including but not

7. **PENGESAMPINGAN**

7.1 Anda tanpa dapat mencabut kembali mengesampingkan, sepanjang diizinkan oleh Hukum yang berlaku, semua hak untuk menerima dari kami pembayaran jasa, bunga, imbalan, denda, kompensasi atau jumlah lainnya, yang mungkin berhak Anda terima berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/10/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (“**SKNBI**”) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (“**BI-FAST**”) (masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), pada saat terjadinya setiap kesalahan, kegagalan atau keterlambatan dalam pemrosesan atau pengiriman dana kembali terkait transfer dana melalui SKNBI atau BI-FAST, setiap kegagalan atau keterlambatan dalam mengkreditkan rekening, meneruskan dana, melakukan pembayaran atau pengembalian dana, atau memproses, memperbarui, mengirimkan atau mengirimkan kembali DKE warkat debit atau pembayaran SKNBI atau perintah transfer dana (CTR) BI-FAST, setiap pendebitan lebih awal sehubungan dengan transfer melalui SKNBI atau BI-FAST, atau karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan tersebut.

7.2 Kuasa yang diberikan dalam Pasal 3.1.4 Syarat-Syarat ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tidak akan dibuat selain untuk pemberian kuasa. Anda setuju bahwa kewenangan tidak akan dicabut atau diakhiri selama hubungan bisnis masih tetap ada antara Anda dan kami dan untuk alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercantum dalam

	limited to those stated in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.		Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.3	For the purpose of termination of the Agreement, you agree to waive the provision in Article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that a court pronouncement is required for the termination of the Agreement.	7.3	Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian, Anda setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi hanya sejauh bahwa putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian.
8.	<b>LANGUAGE</b>	8.	<b>BAHASA</b>
	The Agreement has been prepared in both the English and the Indonesian languages, and in the event of any inconsistency between the English and the Indonesian language version, the Indonesian version shall prevail.		Perjanjian telah disusun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9.	<b>DISPUTE SETTLEMENT</b>	9.	<b>PENYELESAIAN SENGKETA</b>
9.1	For dispute settlement purposes, Clauses 15.1.2 and 15.3 ( <i>Service of process</i> ) of the Conditions do not apply.	9.1	Untuk tujuan penyelesaian sengketa, Pasal 15.1.2 dan Pasal 15.3 ( <i>Pelayanan proses</i> ) Syarat-Syarat tidak akan berlaku.
9.2	For the benefit of any member of the BNP Paribas Group and each of their Officers or Third Party Providers, you irrevocably agree that the Central Jakarta District Court is to have exclusive jurisdiction to settle any dispute, controversy, or claim arising out of, relating to, involving or having any connection with any matters that are governed by the laws of the Relevant Jurisdiction and the parties irrevocably agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Central Jakarta District Court.	9.2	Untuk kepentingan setiap anggota Grup BNP Paribas dan setiap Petugas mereka atau Penyedia Pihak Ketiga, Anda setuju dengan tidak dapat ditarik kembali bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa, kontroversi, atau gugatan apapun yang timbul dari, terkait dengan atau melibatkan atau memiliki hubungan dengan hal-hal yang diatur oleh hukum Yurisdiksi Terkait dan para pihak dengan tidak dapat ditarik kembali sepakat untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
10.	<b>INFORMATION ON BNP PARIBAS</b>	10.	<b>INFORMASI MENGENAI BNP PARIBAS</b>
10.1	BNP Paribas is a bank that is registered and supervised by the Financial Services Authority ( <i>Otoritas Jasa Keuangan</i> ).	10.1	BNP Paribas adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



- 10.2 This Agreement has been adjusted to the provisions of laws and regulations including the Financial Services Authority regulations.
- 10.2 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**PART B – DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

**BAGIAN B – DEFINISI DAN INTERPRETASI**

**1. DEFINITIONS**

**1. DEFINISI**

"**Bank Indonesia**" means the Indonesian central bank.

"**Bank Indonesia**" berarti bank sentral Indonesia.

"**BNP Paribas**" means PT Bank BNP Paribas Indonesia.

"**BNP Paribas**" berarti PT Bank BNP Paribas Indonesia.

"**Indonesia**" means the Republic of Indonesia.

"**Indonesia**" berarti Republik Indonesia.

"**Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan)**" means an independent institution and free from interference by other parties, having its functions, duties and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in the relevant applicable Law.

"**Otoritas Jasa Keuangan**" berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait yang berlaku.

"**IDR**" means the lawful currency of Indonesia.

"**Rp**" berarti mata uang yang sah di Indonesia.

**2. INTERPRETATION**

**2. INTERPRETASI**

In this Country Schedule, a reference to a Clause is a clause of the Conditions and a Paragraph is a paragraph of this Country Schedule.

Dalam Lampiran Negara ini, rujukan untuk Pasal adalah pasal dari Syarat-Syarat dan Ayat adalah ayat dari Lampiran Negara ini.